



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
Nomor : 820/ 121 / RSUD/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN AKREDITASI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
TAHUN 2017

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu penetapan status Akreditasi RSUD Dr. M. Zein Painan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penetapan status Akreditasi RSUD Dr. M. Zein Painan, perlu dibentuk kelompok kerja untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan mengawasi kegiatan pelayanan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890));
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dn Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran nagara republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peratutan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/BK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 417/MENKES/PER/II/2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
19. Keputusan Direktur Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.24/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M. Zein Painan;
23. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPTS-PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD. Dr. M. Zein Painan;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Persiapan Akreditasi Rumah Sakit Daerah Dr. M. Zein Painan, dengan susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari Kelompok Manajemen, Kelompok Medis dan Kelompok Keperawatan dan masing-masing mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Kelompok Manajemen

- a. Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO)
- b. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) yang menjadi bab dasar dari Kelompok Manajemen ini
- c. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP)
- d. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
- e. Kualitas dan Pendidikan Staf (KPS)
- f. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)

2. Kelompok Medis

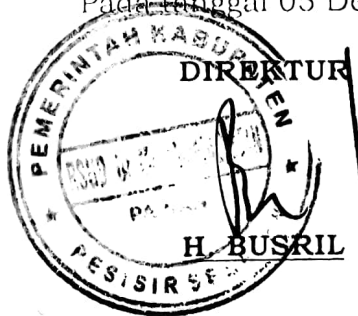
- a. Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
- b. Asesmen Pasien (AP)
- c. Pelayanan Pasien
- d. Pelayanan Anastesi dan Bedah (PAB)
- e. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)

3. Kelompok Keperawatan

- a. Hak Pasien dan Keluarga (HPK) yang menjadi bab dasar dari kelompok keperawatan
- b. Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) yang menjadi bab dasar dari kelompok keperawatan
- c. Pencegah dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- d. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) yang menjadi bab dasar dari kelompok keperawatan
- e. Sasaran Milenium Development Goals (MDGs)

- KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, masing-masingnya melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan
- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Belanja Anggaran Badan Layana Umum Daerah RSUD Dr. M. Zein Painan Tahun 2017
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 05 Desember 2017



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
 NOMOR : 820/ 124 /RSUD/2017
 TANGGAL : 05 Desember 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN
 AKREDITASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN TAHUN
 2017

1. Penanggung jawab : Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan
2. Ketua : Vera Kornita, SKM. MM
3. Sekretaris : Sri Wahyuni, SPd. I
4. Bendahara : Ns. Adek Imelda Syam, S. Kep, MAP

KELOMPOK KERJA

A. KELOMPOK STANDAR PELAYANAN BERFOKUS PADA PASIEN

Koordinator : dr. Arkademi, Sp.PD

1. Pokja 1 : Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
 Ketua : Ns. Adek Imelda Syam, S. Kep, MAP
 Anggota : dr.Diah Marinda,SpPD
 drg.Dazmizar
 : Dewi Mastura Agra, SKM
 Citra Lilisman, Amd. RO
 Rika Ermayance,Amd.Kep
 Desi Susanti,Amd
 Tita Tetra Yunis, Amd.RM
 Yulfetni
 Yanuarnis,Amd.Fis
 Hirva Yora,Amd.Kep
2. Pokja 2 : Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
 Ketua : dr.Jhon Abraham,SpKJ
 Anggota : dr.Fani Marisa
 dr.Muhammad Faisal
 Ns.Witnayora,S.Kep
 Sri Wahyuni, SPd.I
3. Pokja 3 : Asesmen Pasien (AP)
 Ketua : dr. Susanti Apriani, SPOG
 Anggota : dr. Evi Sovianty,Sp.PK
 Sri Mulyati,S.Si.T
 Arianty, SKM
 Fitri Anggraini,AMG
 Boni Afriani, S.Ft
 Gentariska Misvaandra, Amd. Rad
 M. Foby Gutama, Amd.Rad
 Hanifa Hafza, Amd. Keb
 Meri Hildayani,AMAK
4. Pokja 4 : Pelayanan Pasien (PP)
 Ketua : dr. Daril Al Rasyid, Sp.An
 Anggota : dr.Yulivia Mutiara Adrian
 dr.Ridho Wandrivel
 Kurnia Rahmadhani, Amd.Kep
 Basaria Samosir
 Lusi Hasmi, Amd.Kep
 Riri Anolyn, AMAK
5. Pokja 5 : Pelayanan Anastesi dan Bedah (PAB)
 Ketua : dr. Boy Harriady, Sp. An

- Anggota : dr. Asuar, MS. Sp. B
 dr. Charlie Dicky Arnold, SpB
 Anif Indra, Amd. Kep
 Ns. Yusrizal, S. Kep
 Masda Refa Satria Vera, Amd. Kep
 Yusma Dekawati, Amd. Kep
6. Pokja 6 : Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO)
 Ketua : Yulia Rahmi Dasrul, S.Farm. Apt
 Anggota : Gemala Gusti, AMAF
 Windu Ladio Eriansyah, S.Farm. Apt
 Nurmis, S.Si. Apt
 Ida Asnalida, S.Farm. Apt
7. Pokja 7 : Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)
 Ketua : Andi Kasianto, Amd. RO
 Anggota : Ns. Zaiyar Efrita, M. Kep
 Yossi Sofina, Amd. Kep
 Liza Elfita, Amd. Kep
 Esi Suarsi, Amd. Kep
 Enda Salviora

B. KELOMPOK STANDAR MANAJEMEN RUMAH SAKIT

Koordinator : Lidia Defianti, SKM

8. Pokja 8 : Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
 Ketua : dr. Ike Rahayu, SpM
 Anggota : dr. Dona Hamrita
 Surya Zeni Leli, S.S.iT
 Ns. Musnelly, S. Kep
 Sri Efita, AMK
 Akhri Imarta, Amd. Kep
 Edra Wilta, Amd. Kep
 Fefni Kaldian, S. Psi
 Nindi Kornelia, S. Kom
 Ns. Delni Desastri, S. Kep
9. Pokja 9 : Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
 Ketua : dr. Evi Sovianty, SpPK
 Anggota : Ns. Yoshi Ekadianti, S. Kep
 Elpi Susyanti, AMK
 Enda Gusnita, SKM
 Ns. Sally Dannafrica, S. Kep
 Widya Sapta Prima Sari, Amd. Kep
 Rini Hendrita Eka Putri, SKM
10. Pokja 10 : Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP)
 Ketua : drg. H. Busril, MPH
 Anggota : dr. H. Muslim Nur, SpOG (K)
 Adwilson Matroni, AMK
 Lidia Defianti, SKM
 Len Harnis, SE. MM
 Vera Kornita, SKM, MM
 drg. Asrul, MM
 Ade Bethen Parsilia, SE. Msi
 Titit Oktavia, SH. MM
 Yusnaini, SH
 Ns. Zaiyar Efrita, M. Kep
 Ns. Adek Imelda Syam, S. Kep, MAP
 Fefrianto, S. Kom
 Silvia Ikhlis, Apt
 Nurhaini, Amd. KL
 dr. Jhon Abraham, SpKJ
 dr. Susanti Apriani, SPOG
 dr. Daril Al Rasyid, Sp. An
 dr. Boy Harriady, Sp. An

Yulia Rahmi Dasrul, S.Farm. Apt
 Andi Kasianto,Amd.RO
 dr. Ike Rahayu, SpM
 dr. Evi Sovianty, SpPK
 dr. Arkademi, SpPD
 dr. Ardian, SpPD
 dr. Erly Wirdayani, Sp. A
 dr. Handra Harun,SpP
 Zarina Yulia Darza, Amd. KL
 Vivien Anggrayeni,Amd.Kep
 Notia Harliza

11. Pokja 11 : Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
 Ketua : drg. Asrul, MM
 Anggota : Nurhaini,Amd.KL
 Afwan, SKM
 Sri Rezeki Wahyuni, Amd. Tem
 Sugiarto
 Siska Fitriani Maiyuza, SKM
 Sri Rahmadian, AMKL
 Berman Sagala, AMTE
 Adra Yusti Apri, AMTE
 Febri Melta Mahaddilla, S.Si
 Febi Mailisa Nalanda, Amd.Keb
 Riri Apriani, Amd.Kep
 Adwilson Martoni, Amd.Kep
 Berman Sagala, AMTE
 Ikhsal Alditya P, AMTE

12. Pokja 12 : Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
 Ketua : Fefrianto, S. Kom
 Anggota : dr. Feri Lovayance
 Bay Evon Karmila, S. SiT
 Santi Harningsih, Amd.Kep
 Andi Mahendra, S. Kom
 Desmarni, Amd.Keb
 Ns. Desi Afrita, S.Kep
 Widodo, AMK

13. Pokja 13 : Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
 Ketua : dr. Arkademi, SpPD
 Anggota : dr. Andiyani Sulin
 dr.Natasya Febriyeni
 Herizal Harpen,S. Kom
 Uthari Kartika Putri, Amd. RM
 Yelly Hasan, Amd. Kep
 Yesi Novita, Amd.Kep
 Syamsul Hendri, AMKG
 Maria Arisanti Gusan, Amd. MK
 Riswendi, Amd. RM

C. POKJA KESELAMATAN PASIEN DAN MDGs

Koordinator : dr. H. Muslim Nur, SPOG

14. Pokja 14 : SASARAN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT
 Sub Pokja : Ketepatan identifikasi pasien
 Sub Pokja : Peningkatan komunikasi yang efektif
 Sub Pokja : Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai
 Sub Pokja : Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi
 Sub Pokja : Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan
 Sub Pokja : Pengurangan resiko pasien jatuh
 Ketua : dr. Ardian, SpPD
 Anggota : dr.Nofriyeni
 Silvia Ikhlhas, S. Si, Apt
 Yenita Febrieny, S.Kep
 Riski Widodo, AMK
 Yovie Nastalia, SKM
 Desi Soviani, Amd.Kep

15. Pokja 15 : Sasaran Millenium Development Goals
Sub Pokja : Penurunan Angka Kematian Bayi dan Peningkatan Kesehatan Ibu
Ketua : dr. Erly Wirdayani, Sp. A
Anggota : dr. Mohammad Alam Patria, SpOG
dr. Risnelly Syahdeni, Sp.A
dr.H.Siti Aisyah
Diana Rossita, Amd. Keb
Nelva Rosa,Amd.Kep
Rini Andriyenti, S.Kep
Febrita, Amd.Kep
Leni Vivia, Amd.Keb
- Sub Pokja : Penurunan Angka Kesakitan HIV/ AIDS dan Penurunan Angka Kesakitan TB
Ketua : dr. Handra Harun,SpP
Anggota : dr. Ricky Awal,SpP
dr.Novella Syafrita
Reslif Warda, S.Kep
Sri Firdawati, Amd. Keb
Ahmad, Amd. Kep
Yulisna, AMK
Desi Sandra, Amd.Kep
Mila Afrianti, Amd.Kep
Respolita, Amd.Kep

